



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara **e-litigasi** terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dungbaru Kramat RT. 009 RW. 007 Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsu, S.H. dan Syaiful Anwar, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jl. Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu- Kalikajar Wetan - Piton - Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: Syaifaan7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 403/Kuasa/3/2024/PA.Krs Tanggal 25 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 25 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Perengan (Samping Selatan Pondok Ihya'ul Islam) Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hosnan Taufiq, S.Sos.,S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jl. KA. Madruki Dusun Sukun Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: dhani06111husnan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juni 2024, dan telah terdaftar pada

Halamana 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Nomor 772/Kuasa/6/2024/PA.Krs Tanggal 11
Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024
telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kraksaan, Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 23 Februari 2024
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juli 2016
yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten
Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/022/VII/2016 yang
dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil tanggal 26
Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat memilih tempat
kediaman bersama di rumah Penggugat, dan selama ikatan perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri
dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muuhammad Zidhan,
lahir Probolinggo, 18 November 2018;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
dengan abik rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 rumah
tangga keduanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu buta
kepada tamu maupun laki-laki lain yang berbicara dengan Penggugat dan
semula dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat masih biasa-
biasa saja karena Penggugat beranggapan Tergugat semakin cinta
dengan Penggugat akhirnya, Penggugat masih berusaha untuk sabar
semata-mata demi keutuhan rumah tangga;
4. Bahwa ternyata sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana posita nomer 3
tersebut diatas akhirnya membuat Penggugat tidak tahan setiap kali ada

Halamana 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu, tetangga hingga saudara Tergugat selalu memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Penggugat pun merasa tidak nyaman dengan Tergugat, hingga tepatnya pada bulan Juni 2023 Tergugat tiba-tiba bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat dan dengan sikap tersebut Penggugat berusaha menanyakan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung emosi dan menuduh Penggugat tengah memiliki hubungan dengan laki-laki lain sehingga atas tuduhan tersebut membuat Penggugat tidak terima dan akhirnya terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian diakhiri dengan keluarnya Tergugat dari kediaman bersama di rumah Penggugat;

5. Bahwa sejak keluarnya Tergugat dari kediaman bersama hingga saat ini diajukannya gugatan cerai ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 8 bulan, dan selama berpisah keduanya sudah sama-sama tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh upaya damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil terlebih lagi keduanya telah pisah rumah yang cukup lama sehingga langkah yang terbaik adalah melakukan perceraian;
7. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa dimuka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan:

Halamana 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 403/Kuasa/3/2024/PA.Krs Tanggal 25 Maret 2024, yang dilampiri fotokopi kartu tanda pengenalan advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah advokat;
 2. Asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 21 Maret 2024;
 3. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2024;
- kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah secara maksimal mengupayakan perdamaian antara Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat, bernama Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.HES. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 April 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat Prinsipal dan Tergugat dengan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator, tanggal 26 April 2024 tentang ketidakberhasilan mediasi;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak ada perubahan;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Tergugat, mengenai adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik (*e-court*), di muka sidang, atas penjelasan Majelis tersebut, Tergugat menyatakan secara lisan bahwa ia setuju beracara secara elektronik (*e-court*);

Bahwa, di muka sidang Majelis Hakim telah membacakan penetapan Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Krs, tanggal 07 Mei 2202, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*electronic court calender*), dan untuk selanjutnya proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Halamana 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat tidak mengunggah jawaban melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan sesuai *court calender* yang telah disepakati;

Bahwa Kuasa Penggugat tidak mengunggah replik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan sesuai *court calender* yang telah disepakati;

Bahwa Kuasa Tergugat juga tidak mengunggah duplik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan sesuai *court calender* yang telah disepakati;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sunik. Nomor 3513085803020001 tanggal 22-02-2019. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. Sunik dan Hapit, Nomor 0229/022/VII/2016 Tanggal 26 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Dung Bangu RT. 009 RW. 007 Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zidhan, umur 5 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halamana 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat menuduh Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang dan selama itu pula mereka tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi sama sekali;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Nangkaan RT. 004 RW. 003 Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Zidhan, umur 5 tahun;

Halamana 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih awal tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat dan tidak keberatan;

Bahwa dalam persidangan, Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan bukti berupa seorang saksi sebagai berikut;

- **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Dungsung RT. 009 RW. 007 Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;

Halamana 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Zidhan, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat setelah bertengkar Tergugat mendatangi saksi dan bercerita bahwa Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat kecemburuan Tergugat kepada Penggugat disebabkan Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sumar bahkan saat ini Penggugat dengan laki-laki tersebut tinggal serumah karena telah menikah siri;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perselingkuhan Penggugat dari chat Penggugat dengan laki-laki lain tersebut yang ditunjukan Tergugat kepada saksi karena Tergugat menyadap Handphone Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Sumar berada dirumah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah sirri serta sering melihat Penggugat dengan Sumar keluar rumah untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan sirri Penggugat dengan Sumar dari cerita saudara saksi yang hadir dan di undangan pernikahan siri Penggugat dengan Sumar yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juni 2024 dan yang menikahkan Penggugat dengan Sumar adalah Ustadz Riyadi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak kandung Penggugat nama Sunan sekarang sedang berada di Bali dan saat pernikahan sirri Penggugat

Halamana 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cerita saudara saksi bapak kandung Penggugat di Video Call oleh Ustadz Riyadi;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun namun Penggugat menolak;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti saksi juga menunjukkan Video pernikahan kepada saksi dan saksi membenarkan video perihal pernikahan Penggugat dengan Sumar tersebut namun tidak melihat langsung pernikahan siri Penggugat dengan Sumar hanya mendengar cerita dari saudara saksi yang menjadi tamu undangan;

Bahwa Kuasa Penggugat tidak mengunggah kesimpulan ke aplikasi e-court Pengadilan Agama Kraksaan sesuai court calender yang telah dispeakati;

Bahwa Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 13 Juni 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kraksaan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Halamana 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Tergugat juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 772/Kuasa/6/2024/PA.Krs Tanggal 11 Juni 2024, yang dilampiri fotokopi kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah advokat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, majelis akan mempertimbangkan keabsaan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsu, S.H. dan Syaiful Anwar, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jl. Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu - Kalikajar Wetan - Piton - Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: *Syaifaan7@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 403/Kuasa/3/2024/PA.Krs Tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Hosnan Taufiq, S.Sos.,S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jl. KA. Madruki Dusun Sukun Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: *dhani06111husnan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 772/Kuasa/6/2024/PA.Krs Tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata

Halamana 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di forum Pengadilan Agama Kraksaan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan mediator bersertipikat yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Suadi Mashfuh, S.Ag., M.HES., terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan, dan oleh mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1)

Halamana 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara e-court, maka sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, gugatan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kraksaan dapat dilaksanakan dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 656/Pdt.G/2024/PA Krs., tertanggal 07 Mei 2024, tentang Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik dan Jadwal Persidangan Elektronik (*electronic court calender*), maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kraksaan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan:

- Tergugat selalu cemburu buta kepada tamu maupun laki-laki lain yang berbicara dengan Penggugat akhirnya membuat Penggugat tidak tahan setiap kali ada tamu;
- Tergugat besikap acuh tak acuh kepada Penggugat, saat Penggugat Penggugat berusaha menanyakan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung emosi dan menuduh Penggugat tengah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

yang berakibat pada bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat. terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan tidak terjalin komunikasi secara baik;

Halamana 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga Penggugat tidak mengajukan replik begitu juga Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, telah di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*), oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**), saksi 2 (**SAKSI 2**), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan tidak dibantah Tergugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang mengenai ketidakhrmonsian karena sering perjadi perselisihan dan pertengkaran

Halamana 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran, saksi 1 menerangkan bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat menuduh Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain, sedangkan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat perihal perpisahan Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi sama sekali selama kurang lebih 9 bulan, saksi-saksi tersebut dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang mengenai perpisahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa seorang saksi;

Halamana 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang saksi (**SAKSI 3**, yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut perihal ketidakahrmonsian rumah tanaga Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar begitu juga perihal penyebab pertengkaran bukan fakta yang diketahui sendiri melainkan cerita dari orang lain (testiunium de auditu), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak terjalin komunikasi secara baik adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimabnag, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan bukti seorang saksi dan tidak ada tambahan alat bukti lain sehingga dihubungkan degan asas hukum "*Unnus testis nulus testis*" maka bukti yang dajukan Tergugat belum memenuhi syarat minimal pembuktian, oleh katerangan saksi Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Muuhammad Zidhan, lahir di Probolinggo, 18 November 2018;

Halamana 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan menuduh Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halamana 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَأِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكُنَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطُوقُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لَهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan ibu kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat begitu juga adik ipar Tergugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus sebagai keluarga

Halamana 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usahanya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada maka *petitum* angka 2 **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sunik binti Baidowi);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024

Halamana 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 70.000,00 |

Halamana 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|----|------------|
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Sumpah Saksi | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 330.000,00 |



Halamana 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA.Krs